



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 258 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH NOMOR 241 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada amar putusan  
angka 2 huruf a yang menyatakan bahwa untuk  
mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati,  
Kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada  
daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus  
lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai  
politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling  
sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (6) Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang  
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa  
jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk  
setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan  
Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 92 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 143 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH NOMOR 241 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 berdasarkan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Halmahera Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak 71.449 (tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan) pemilih, sehingga jumlah suara sah partai politik atau gabungan partai politik paling sedikit 10% (sepuluh persen).

KEDUA : Syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 10% (sepuluh persen) dikali akumulasi perolehan suara sah partai politik sebanyak 46.497 (empat puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) sama dengan 4.650 (empat ribu enam ratus lima puluh) suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

ttd.

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Salim Salim